

ABSTRAK

Adelia Syeva Tabita. 2024. Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi, Skripsi, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Pembimbing (I) Dr. Supeno, S.H., M.H. (II) Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.

Kata Kunci : Pengadilan Agama, mediator, mediasi

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagai pencari keadilan bagi yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama yaitu memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara perdata dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam yaitu wakaf dan shadaqoh. Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang mempunyai tugas untuk memediasi atau mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari penyelesaian secara damai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa warisan melalui mediasi di Pengadilan Agama Kelas II A di Kota Jambi, hambatan apa saja yang terjadi dalam penyelesaian sengketa warisan secara mediasi di Pengadilan Agama Kelas II A di Kota Jambi dan bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian sengketa warisan tersebut.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris. Sumber hukum primer didapatkan melalui studi dokumen, data lapangan yang didapatkan melalui para responden dengan cara wawancara, kuesioner, sumber hukum sekunder diperoleh melalui perpustakaan, buku-buku, literature dan mengutip yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis dilakukan secara kualitatif, disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang bermuara pada kesimpulan.

Berdasarkan hasil akhir disimpulkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi melakukan prosedur mediasi yang berpedoman pada; Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga damai. Disarankan sebaiknya Mediator Hakim diharapkan dapat lebih piawai lagi dalam menyampaikan atau membujuk para pihak agar sengketa dapat dicabut dan para pihak dapat damai, lebih aktif lagi dalam merangkul para pihak agar dapat meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi saat proses mediasi sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi dan hendaknya didorong agar para hakim memiliki kompetensi sebagai mediator yang bersertifikat, agar masalah keterbatasan mediator yang bersertifikat dapat diatasi.